



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran Way Layap, Gedong Tataan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Nomor : 420/ 21 /III.01/DS/I/2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SMP ISLAM (SMPI) AS-SA'ADAH LAMPUNG KABUPATEN PESAWARAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

- Menimbang** :
- Bahwa untuk memperluas kesempatan masyarakat dalam memperoleh pendidikan dasar serta dalam rangka pemerataan layanan pendidikan dipandang perlu untuk menetapkan SMP Islam (SMPI) As-Sa'Adah Lampung Kec. Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa yang sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini telah memenuhi persyaratan dari segi administrasi maupun peraturan yang berlaku;
 - Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44370) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1998;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Tugas Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 02 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2007 Nomor 02);

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Kepala SMP Islam (SMPI) As-Asa'Adah Lampung Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, Nomor : 24/SMPI.AS/SK/VI/2016, tanggal 17 Juni 2016, Hal Permohonan Izin Operasional;

2. Akte Notaris Nomor 06, tanggal 23 Februari 2016, yang ditanda tangani DIDIK MARYONO, S.H., M.H., M.Kn

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberi Izin Operasional Kepada :
a. Nama Sekolah : SMP Islam (SMPI) As-Asa'Adah Lampung Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran
b. Alamat : Jl. Dwi Karya Dsn. Sumber Sari II Kel. Taman Sari, Kec. Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran

KEDUA : Bahwa Kepada Yayasan Pendidikan Tahfidzil Qur'an Daarussa'Adah Lampung diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 23 Januari 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gedong Tataan
Pada tanggal : 23 Januari 2017

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



NIP. 19680618 199703 1 002

Tembusan : Di Sampaikan kepada Yth,

1. Bapak Bupati Pesawaran
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
3. Bapak Kepala Bappeda Kabupaten Pesawaran
4. Bapak Inspektur Kabupaten Pesawaran
5. KUPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Gedong Tataan
6. Ketua MKKS Kabupaten Pesawaran
7. Masing – masing yang bersangkutan.